



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G-S/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Gamalama dengan alamat Jl. Boesoeiri No.136 Kota Ternate dalam hal ini diwakili oleh Achmad Asharry Saleh, Muh Gamal T. Laure, Rini Djauhar dan Sami La Djani, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Gamalama, sesuai surat kuasa Khusus tanggal , selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

1. Nama : **Nurmin Abas**
Tempat Tanggal Lahir : **Gorontalo 27-07-1980**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Tempat Tinggal : **Jl. Batu Angus RT 002 RW 001 Kel. Dufa Dufa
Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga;**
Selanjutnya diisebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : **Fahmi Hasan**
Tempat Tanggal Lahir : **Susupu 30-05-1981**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Tempat Tinggal : **Jl. Batu Angus RT 002 RW 001 Kel. Dufa Dufa
Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara**
Pekerjaan : **Kepolisian RI**
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G-S/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim tertanggal 18 September 2019 tentang Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap Perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 7 Oktober 2019 dengan agenda mengajukan Akte Perdamaian, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang mana oleh Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut, Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata untuk mencatatkan Pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini telah terjadi pengeluaran biaya, maka biaya tersebut patut dibebankan kepada Pihak Penggugat sebagai pemohon pencabutan perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G-S/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 Rv, Perma Nomor 4 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Kepaniteraan muda Perdata untuk mencatatkan Pencabutan tersebut dalam daftar register yang tersedia;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000 (empatratus duapuluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, oleh John Paul Mangunsong, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Rustiana Madikoe, SH

John Paul Mangunsong, SH

Perincian Biaya

Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	270.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G-S/2019/PN Tte